



## BUPATI KATINGAN

Yth. 1. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Unit Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan  
Pemerintah Kabupaten Katingan  
2. Camat se – Kabupaten Katingan

### SURAT EDARAN

NOMOR 3 TAHUN 2024

### TENTANG

### PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkup Instansi Pemerintah bahwa Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah termasuk unit kerja yang berada di lingkungannya, wajib menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik. Dalam rangka memenuhi amanat tersebut, disampaikan sebagai berikut:

#### A. Latar Belakang

Dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik mengikutsertakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan dan akuntabel.

Bahwa peran serta masyarakat tercantum dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang secara tegas mengatur partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dimulai sejak penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian penghargaan. Peran serta masyarakat tersebut diwujudkan dalam bentuk kerja sama, pemenuhan hak dan kebutuhan dasar dalam kerangka pelayanan publik, serta peran aktif dalam pembahasan kebijakan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan serta penilaian pelayanan publik.

yl

Bahwa dalam rangka mewujudkan partisipasi masyarakat tersebut, perlu adanya koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah (penyelenggara pelayanan) dengan elemen masyarakat sebagai pengguna layanan yang diwadahi dalam bentuk Forum Konsultasi Publik (FKP) yang antara lain terdiri dari perwakilan akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat/NGO, media massa, tokoh masyarakat/agama, dunia usaha, dan/atau pemangku kepentingan (*stakeholders*) pelayan publik lainnya.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai himbauan dan pedoman bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan dalam menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP), dengan tujuan untuk:

1. Memastikan penyelenggaraan FKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Menyelaraskan kebijakan dan kondisi penyelenggara pelayanan publik dengan ekspektasi masyarakat pengguna layanan publik;
3. Meminimalisir dampak kebijakan yang berpotensi mengurangi hak dan kepentingan publik;
4. Membentuk ekosistem partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik;
5. Meningkatkan peran simpul di masyarakat dalam bekerja sama dengan penyelenggara/pelaksana pelayanan publik dalam upaya menghadirkan pelayanan publik yang prima; dan
6. Optimalisasi data jejaring, aspirasi, keluhan dan masukan dari masyarakat untuk perbaikan pelayanan publik.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat himbauan dan petunjuk teknis bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan dalam menyelenggarakan FKP dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkup Instansi Pemerintah.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; dan

h

5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkup Instansi Pemerintah.

E. Isi Edaran

1. Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan seperti dinas, badan, kantor, kecamatan, kelurahan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), wajib menyelenggarakan FKP;
2. Penyelenggaraan FKP sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, dapat dilakukan melalui tatap muka langsung dan/atau secara virtual;
3. Penyelenggaraan FKP melingkupi kegiatan berikut:
  - a. Penyusunan kebijakan pelayanan publik;
  - b. Penyusunan Standar Pelayanan;
  - c. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik;
  - d. Pemberian penghargaan;
  - e. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM); dan
  - f. Kebijakan lain terkait dengan pelayanan publik.
4. Masyarakat sebagai pengguna layanan yang dilibatkan dalam FKP antara lain:
  - a. Perwakilan akademisi;
  - b. Lembaga Swadaya Masyarakat/NGO;
  - c. Media massa;
  - d. Tokoh masyarakat/agama, dunia usaha, dan/atau pemangku kepentingan (*stakeholders*) pelayan publik lainnya.
5. Hasil pelaksanaan dan tindak lanjut FKP wajib dipublikasikan kepada masyarakat dan dilaporkan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan dalam bentuk dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan FKP dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini;
6. Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan FKP sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas, disampaikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan melalui Bagian Organisasi paling lambat pada tanggal 31 Oktober 2024 dalam bentuk *softcopy*.
7. Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan FKP, terdiri dari:
  - a. Undangan kegiatan;
  - b. Berita Acara yang telah ditandatangani oleh perwakilan peserta FKP yang hadir, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini;
  - c. Salinan daftar kehadiran;
  - d. Dokumentasi kegiatan; dan
  - e. Hasil Tindak Lanjut FKP yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini (bagi perangkat daerah yang sudah pernah melaksanakan FKP).

yh-

8. Hasil Tindak Lanjut FKP yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya, disampaikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan melalui Bagian Organisasi bersamaan dengan hasil pelaksanaan dan/atau tindak lanjut FKP pada tahun berjalan;
9. Kepala perangkat daerah wajib memantau pelaksanaan dan tindak lanjut hasil FKP yang diselenggarakan oleh masing-masing perangkat daerah;
10. Pelaksanaan dan tindak lanjut hasil FKP diawasi langsung oleh masyarakat sebagai pengguna layanan sekaligus peserta FKP serta unit pengawas internal pada masing-masing perangkat daerah penyelenggara FKP;
11. Pembinaan, pendampingan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan FKP dilakukan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai Pembina Pelayanan Publik Nasional;
12. Kepala perangkat daerah wajib memperhatikan pemenuhan hak kelompok rentan atau masyarakat tertentu dalam penyelenggaraan FKP;
13. Template pelaporan, contoh dan salinan materi sosialisasi FKP dapat diunduh melalui link <https://bit.ly/BahanFKPKatingan>.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal 20 Februari 2024

Pj. Bupati Katingan,



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Ketua DPRD Kabupaten Katingan di Kasongan;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan :  
u.p. Kepala Bagian Hukum.
6. Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan;

LAMPIRAN I  
SURAT EDARAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN FORUM  
KONSULTASI PUBLIK DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

FORMAT BERITA ACARA  
PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

**DINAS**.....

Jalan.....Kasongan Kabupaten Katingan – Kalimantan Tengah

Telp. (0536)..... Fax (0536).....

Website :.....

BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)  
SEKTOR PELAYANAN ..... SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN

Pada hari ini, Kamis, 19 Agustus 2024, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Sektor Pelayanan ..... Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut:

No.	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1.			
2.			

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan/Perangkat Daerah dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan *stakeholder* yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progress tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan/Perangkat Daerah sesuai dengan usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Kabupaten Katingan, 19 Agustus 2024

No.	NAMA	NOMOR HP	JENIS KELAMIN (L/P)	PERWAKILAN	TANDA TANGAN*
1.					
2.					
3.					

\*) Penandatanganan adalah masing-masing perwakilan dari Peserta FKP dan wajib mencantumkan nomor kontak/HP.

Pj. Bupati Katingan\*

Sekretaris Daerah\*

Saiful

Pransang

\*) Penandatanganan adalah Pimpinan Instansi dan Penyelenggara Pelayanan/Kepala Perangkat Daerah.

Pj. Bupati Katingan,  
  
Saiful



LAMPIRAN II  
SURAT EDARAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN FORUM  
KONSULTASI PUBLIK DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

FORMAT LAPORAN PENYELENGGARAAN  
FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)

HALAMAN SAMPUL  
KATA PENGANTAR  
DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Tujuan dan Manfaat
3. Ruang Lingkup

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
2. Penyelenggaraan dan Peserta FKP
3. Metode Pelaksanaan FKP
4. Susunan Acara FKP

C. HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah
2. Analisis
3. Rencana Aksi

D. PENUTUP

LAMPIRAN I Berita Acara Yang Ditandatangani

LAMPIRAN II Salinan Daftar Hadir

LAMPIRAN III Surat Undangan

LAMPIRAN IV Dokumentasi Kegiatan

LAMPIRAN V Hasil Tindak Lanjut FKP Tahun Sebelumnya

Pj. Bupati Katingan,  
  
Saiful



LAMPIRAN III  
 SURAT EDARAN BUPATI KATINGAN  
 NOMOR 3 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN FORUM  
 KONSULTASI PUBLIK DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

FORMAT BERITA ACARA  
 PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN  
**DINAS**.....

Jalan.....Kasongan Kabupaten Katingan – Kalimantan Tengah

Telp. (0536)..... Fax (0536).....

Website :.....

BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)  
 SEKTOR PELAYANAN ..... PADA DINAS.....  
 KABUPATEN KATINGAN

Berdasarkan Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik Sektor Pelayanan ..... pada Dinas..... Kabupaten Katingan yang telah ditandatangani pada tanggal/bulan/tahun. Berikut dilaporkan tindaklanjut atas rekomendasi perbaikan yang telah dilakukan, antara lain:

No.	Identifikasi Masalah	Rekomendasi dan Target Penyelesaian	Tindak Lanjut	Penjelasan
1.	Sesuai dengan yang ada di Berita Acara	Sesuai dengan yang ada di Berita Acara	Bentuk Tindak Lanjut	
			Waktu Pelaksanaan	
			Rencana Aksi/Keterangan	
2.	Dan seterusnya	Dan seterusnya		

\*) Dilengkapi dengan bukti-bukti tindak lanjut

Demikian laporan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Kabupaten Katingan, 19 Agustus 2024

Pj. Bupati Katingan\*

Sekretaris Daerah\*

Saiful

Pransang

Pj. Bupati Katingan,  
Saiful

A circular purple official stamp of Kabupaten Katingan. The stamp features a central emblem with a bird and a star, surrounded by the text "KABUPATEN KATINGAN". A handwritten signature in black ink is written over the stamp, starting from the top right and sweeping across the center.